



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nopriadi Bin Marsidi;  
Tempat lahir : Tanjung Rambang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Rambang  
Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota  
Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nopriadi Bin Marsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Ade Irama, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Beringin No.06 Rt.01 /Rw.01 Kelurahan anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Maret 2018 Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Pbm,

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPRIADI BIN MARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan PRIMAIR Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIADI Bin MARSIDI dengan pidana penjara selam 20 (dua Puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( Satu ) Bilah pisau dapur dengan panjang sekitar lebih kurang 20 cm berwarna coklat bergagang kayu dengan ujung mata pisau runcing bersarungkan plastik warna putih.
  - 1 ( Satu ) buah kayu berbentuk bulat yang terdapat banyak paku dan ujung kayu sudah terbelah dengan panjang sekitar lebih kurang 2 meter.
  - 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan pendek berlumur darah yang terdapat banyak bekas lubang.
  - 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu – abu
  - 1 ( Satu ) Helai celana panjang jenis levis warna hitam.
  - 1 ( Satu ) Helai celana pendek jenis levis warna hitam.
  - 1 ( Satu ) Buah Jaket panjang warna hitam Bertuliskan Repsol Honda.

## Digunakan untuk Perkara MARSIDI Bin ALI AMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp/ 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sungguh sungguh menyesali perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Terdakwa;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa ia terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan Tersendiri ) pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan November Tahun 2017, bertempat di depan pagar rumah saksi **ELMIYATI Binti IDRA RIZAL** yang beralamat di Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **CATUR NUGROHO Bin ASMUNI** ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

---Berawal terdakwa dendam dan sakit hati dikarenakan korban Catur pernah meninju wajah terdakwa berkali-kali dan menjambak rambut dan menerjang dengan menggunakan kaki korban Catur ke arah pinggang terdakwa kemudian dileraikan oleh warga setempat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berjumpa dengan Korban Catur di jalan Simpang 4 Tanjung Rambang ke arah rumah terdakwa lalu korban Catur berkata-kata dengan kasar kepada terdakwa dengan perkataan “ **HOY PILAT** “. Mendengar perkataan kasar tersebut terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan perkataan kasar tersebut kepada saksi Marsidi dan saksi Masriana. Mendengar cerita terdakwa tersebut, lalu saksi Marsidi merasa sakit hati dan dendam karena terdakwa sebagai anak kandung saksi Marsidi dihina oleh korban Catur.

Pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira jam 18.50 WIB saksi Tedi sanjaya melihat saksi Marsidi sedang duduk sendirian di kursi panjang di seberang kantor lurah Tanjung Rambang dan saksi Tedi Sanjaya melihat saksi Marsidi arah matanya melihat ke rumah korban Catur. Kemudian sekira jam 19.00 WIB pada saat saksi Afriliansyah sedang nongkrong di warung Sukri di Tanjung Rambang datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega ZR warna putih duduk di depan warung dan tidak lama kemudian dari arah rumah korban Catur datanglah saksi Marsidi berjalan kaki dan langsung menemui terdakwa dan tidak berapa lama lalu terdakwa bersama dengan saksi Marsidi pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengambil pisau dapur bersarungkan plastik warna putih dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dikarenakan pada hari jumat malam ada acara nengkoan di rumah Sdr. Ecan dan dipastikan oleh terdakwa bahwa korban Catur akan datang ke acara nengkoan Sdr. Ecan tersebut. Lalu terdakwa datang lagi ke warung sukri dan tidak berapa lama lalu saksi Afriliansyah bersama-sama dengan teman saksi Afriliansyah dan terdakwa pergi ke arah rumah Sdr. Ecan. Dan sesampai di rumah Sdr. Ecan terdakwa mencari korban Catur dan terdakwa belum melihat korban Catur di acara nengkoan Sdr. Ecan. Kemudian saksi Marsidi menyusul terdakwa ke arah nengkoan Sdr. Ecan sekira jam 21.15 dan sesampai di acara hajatan Sdr. Ecan lalu saksi Marsidi menemui saksi Melson sedang berada di pedapuram dengan menepuk saksi Melson sehingga saksi Melson menoleh dan melihat saksi Marsidi lalu saksi Melson berkata kepada saksi Marsidi “ **KENAPA MAR** “ lalu saksi Marsidi berkata kepada saksi Melson “ **ADO DAK TERLIHAT DENGAN CATUR** “ lalu saksi Melson berkata “ **TIDAK ADA KALAU DI BELAKANG DAPUR, KALU DI DEPAN TENDA** “. Mendengar perkataan saksi Melson tersebut lalu saksi marsidi langsung pergi ke arah tenda dan ketika berada di arah tenda saksi Marsidi melihat korban Catur sedang bermain gaple. Lalu terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung berhenti main gaple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu saksi Marsidi dan terdakwa masing-masing menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 tanjung rambang sekitar 2 menit terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat terdakwa saat itu kayu yang terdakwa pegang. Setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sepeda motor yang di kendarai korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur berkata kepada terdakwa “ **NAH KITE BETEMU** “ ( **NAH KITA BERTEMU** ) terdakwa jawab “ **PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI** “ ( **AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI** ) “ kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukul ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri saksi saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu saksi melihat di pinggir jalan ada saksi Jonson sambil berkata “**OY, SUDAH – SUDAH** “ sesampai di ujung rumah saksi Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdra FERI saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak “ **TOLONG – TOLONG** “ dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm





posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan terdakwa lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata “ **PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT** “ ( **AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT** )“ kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian terdakwa dan saksi marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi terdakwa duluan berlari sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No. 015/G14000/2017/SO tanggal 27 November 2017 dari Rumah sakit Pertamina Prabumulih dengan Dokter yang memeriksa Dr. Aprilia dengan hasil :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Benda bukti datang dalam keadaan tidak sadar dengan henti jantung dan henti napas

Terdapat luka tusuk didada kiri atas ukuran panjang 3 cm, Lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm tepi luka rata.

Terdapat luka di dada kiri samping ( dibawah ketiak ) ukuran panjang 3 Cm, lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm, tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 25 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 10 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di belakang leher, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 6 Cm, Tepi luka rata.

**KESIMPULAN**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Tn. Catur Nugroho Bin Asmuni, Laki-laki. Dari Hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa

*Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan yang banyak akibat beberapa luka tusuk di punggung dan dada sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan tersendiri ) , sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP

## SUBSIDER

---Bahwa ia terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan Tersendiri ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PRIMAIR** diatas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban **CATUR NUGROHO Bin ASMUNI** ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

---Berawal Terdakwa dan saksi Marsidi pergi ke rumah Sdr. Ecan untuk menghadiri acara Nengkoan di rumah Sdr. Ecan. Dan sesampai di rumah Sdr. Ecan kemudian terdakwa dan saksi Marsidi mencari korban Catur dan sesampai nya di acara hajatan saat itu terdakwa belum melihat Sdr. Catur sehingga terdakwa sempat naik ke atas rumah Sdr. Ecan melihat acara nengkoan. Lalu saksi Marsidi menemui saksi Melson sedang berada di pedapuruan dengan menepuk saksi melson sehingga saksi Melson menoleh dan melihat saksi Marsidi kemudian saksi Melson berkata kepada saksi Marsidi “ **KENAPA MAR** “ lalu saksi Marsidi berkata kepada saksi Melson “ **ADO DAK TERLIHAT DENGAN CATUR** “ lalu saksi Melson berkata “ **TIDAK ADA KALAU DI BELAKANG DAPUR, KALU DI DEPAN TENDA** “. Mendengar perkataan saksi Melson tersebut lalu saksi Marsidi langsung pergi ke arah tenda dan ketika berada di arah tenda saksi marsidi melihat korban Catur sedang bermain gapple. Lalu terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung berhenti main gapple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian terdakwa langsung berjalan ke

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu saksi Marsidi dan terdakwa masing-masing menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 Tanjung Rambang sekitar 2 menit terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat terdakwa saat itu kayu yang terdakwa pegang. Setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur setelah sepeda motor yang di kendari korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur berkata kepada terdakwa “ **NAH KITE BETEMU** “ ( **NAH KITA BERTEMU** ) terdakwa jawab “ **PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI** “ ( **AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI** ) “ kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri terdakwa saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu saksi melihat di pinggir jalan ada Sdr Jonson sambil berkata “**OY, SUDAH – SUDAH** “ sesampai di ujung rumah Sdr Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdra FERI saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak “ **TOLONG – TOLONG** “ dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan saksi lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata “ **PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT** “ ( **AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT** )“ kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian terdakwa dan saksi marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi terdakwa duluan berlari sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No. 015/G14000/2017/SO tanggal 27 November 2017 dari Rumah sakit Pertamina Prabumulih dengan Dokter yang memeriksa Dr. Aprilia dengan hasil :

### **HASIL PEMERIKSAAN :**

Benda bukti datang dalam keadaan tidak sadar dengan henti jantung dan henti napas

Terdapat luka tusuk didada kiri atas ukuran panjang 3 cm, Lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm tepi luka rata.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka di dada kiri samping ( dibawah ketiak ) ukuran panjang 3 Cm, lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm, tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 25 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 10 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di belakang leher, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 6 Cm, Tepi luka rata.

## KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Tn. Catur Nugroho Bin Asmuni, Laki-laki. Dari Hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan yang banyak akibat beberapa luka tusuk di punggung dan dada sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan tersendiri ) , sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP

## LEBIH SUBSIDER

---Bahwa ia terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan Tersendiri ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PRIMAIR** diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap **orang** atau barang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban **CATUR NUGROHO Bin ASMUNI** ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

---Berawal Terdakwa dan saksi Marsidi pergi ke rumah Sdr. Ecan untuk menghadiri acara Nengkoan di rumah Sdr. Ecan. Dan sesampai di rumah Sdr. Ecan kemudian terdakwa dan saksi Marsidi mencari korban Catur dan sesampai nya di acara hajatan saat itu terdakwa belum melihat Sdr. Catur

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



sehingga terdakwa sempat naik ke atas rumah Sdr. Ecan melihat acara nengkoan. Lalu saksi Marsidi menemui saksi Melson sedang berada di pedapuruan dengan menepuk saksi Melson sehingga saksi Melson menoleh dan melihat saksi Marsidi lalu saksi Melson berkata kepada saksi Marsidi “ **KENAPA MAR** “ lalu saksi Marsidi berkata kepada saksi Melson “ **ADO DAK TERLIHAT DENGAN CATUR** “ lalu saksi Melson berkata “ **TIDAK ADA KALAU DI BELAKANG DAPUR, KALU DI DEPAN TENDA** “. Mendengar perkataan saksi Melson tersebut lalu saksi Marsidi langsung pergi ke arah tenda dan ketika berada di arah tenda saksi Marsidi melihat korban Catur sedang bermain gapple. Sehingga terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung berhenti main gapple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu saksi Marsidi dan terdakwa masing-masing menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 Tanjung Rambang sekitar 2 menit terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat terdakwa saat itu kayu yang terdakwa pegang. Setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur setelah sepeda motor yang di kendarai korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur berkata kepada terdakwa “ **NAH KITE BETEMU** “ ( **NAH KITA BERTEMU** ) terdakwa jawab “ **PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI** “ ( **AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI** ) “ kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri terdakwa saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu terdakwa melihat di pinggir jalan ada Sdr Jonson sambil berkata **“OY, SUDAH – SUDAH “** sesampai di ujung rumah Sdr Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdr. FERI saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak **“ TOLONG – TOLONG “** dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan saksi lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata **“ PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT “ ( AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT )“** kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian terdakwa dan saksi Marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi terdakwa duluan berlari

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No. 015/G14000/2017/SO tanggal 27 November 2017 dari Rumah sakit Pertamina Prabumulih dengan Dokter yang memeriksa Dr. Aprilia dengan hasil :

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

Benda bukti datang dalam keadaan tidak sadar denmgan henti jantung dan henti napas

Terdapat luka tusuk didada kiri atas ukuran panjang 3 cm, Lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm tepi luka rata.

Terdapat luka di dada kiri samping ( dibawah ketiak ) ukuran panjang 3 Cm, lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm, tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 25 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 10 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di belakang leher, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 6 Cm, Tepi luka rata.

## **KESIMPULAN**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Tn. Catur Nugroho Bin Asmuni, Laki-laki. Dari Hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan yang banyak akibat beberapa luka tusuk di punggung dan dada sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan tersendiri ), sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP.

## **LEBIH-LEBIH SUBSIDER**

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ia terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan Tersendiri ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PRIMAIR** diatas, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban **CATUR NUGROHO Bin ASMUNI** ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

---Berawal Terdakwa dan saksi Marsidi pergi ke rumah Sdr. Ecan untuk menghadiri acara Nengkoan di rumah Sdr. Ecan. Dan sesampai di rumah Sdr. Ecan kemudian terdakwa dan saksi Marsidi mencari korban Catur dan sesampai nya di acara hajatan saat itu terdakwa belum melihat Sdr. Catur sehingga terdakwa sempat naik ke atas rumah Sdr. Ecan melihat acara nengkoan. Lalu saksi Marsidi menemui saksi Melson sedang berada di pedapur dengan menepuk saksi Melson sehingga saksi Melson menoleh dan melihat saksi Marsidi kemudian saksi Melson berkata kepada saksi marsidi “ **KENAPA MAR** “ lalu saksi Marsidi berkata kepada saksi Melson “ **ADO DAK TERLIHAT DENGAN CATUR** “ lalu saksi Melson berkata “ **TIDAK ADA KALAU DI BELAKGN DAPUR, KALU DI DEPAN TENDA** “. Mendengar perkatan saksi Melson tersebut lalu saksi marsidi langsung pergi ke arah tenda dan ketika berada di arah tenda saksi marsidi melihat korban Catur sedang bermain gapple. Lalu terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung berhenti main gapple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu saksi Marsidi dan terdakwa masing-masing menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 Tanjung Rambang sekitar 2 menit terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat terdakwa saat itu kayu yang terdakwa pegang. Setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur setelah sepeda motor yang di kendari korban

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur berkata kepada terdakwa “ **NAH KITE BETEMU** “ ( **NAH KITA BERTEMU** ) terdakwa jawab “ **PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI** “ ( **AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI** ) “ kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut saksi di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri saksi saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu saksi melihat di pinggir jalan ada Sdr Jonson sambil berkata “**OY, SUDAH – SUDAH** “ sesampai di ujung rumah Sdr Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdr. FERI saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak “ **TOLONG – TOLONG** “ dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan saksi lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata “ **PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT** “ ( **AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT** )“ kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian terdakwa dan saksi marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi terdakwa duluan berlari sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No. 015/G14000/2017/SO tanggal 27 November 2017 dari Rumah sakit Pertamina Prabumulih dengan Dokter yang memeriksa Dr. Aprilia dengan hasil :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Benda bukti datang dalam keadaan tidak sadar denmgan henti jantung dan henti napas

Terdapat luka tusuk didada kiri atas ukuran panjang 3 cm, Lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm tepi luka rata.

Terdapat luka di dada kiri samping ( dibawah ketiak ) ukuran panjang 3 Cm, lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm, tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 25 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 10 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di belakang leher, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 6 Cm, Tepi luka rata.

## KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Tn. Catur Nugroho Bin Asmuni, Laki-laki. Dari Hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan yang banyak akibat beberapa luka tusuk di punggung dan dada sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa **NOPRIADI Bin MARSIDI** bersama dengan saksi **MARSIDI Bin ALI AMAN** ( dalam Penuntutan tersendiri ) , sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat 3 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asmuni Bin Gonawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan anak saksi bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan anak saksi tersebut dan baru mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat saksi mau tidur lalu pintu rumah saksi digedor oleh warga, kemudian saksi, istri dan menantu saksi keluar rumah dan saat itu warga berkata kepada saksi “ MANG MANG CATUR DITUJAH UHANG” saksi jawab “DIMANE CATUR NYE” dijawab oleh warga “DI DEPAN HUMA ELMI” kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor dan mengarah ketempat kejadian, dan dilkoasi kejadian sudah ramai oleh orang dan saat itu korban CATUR sudah dibawa warga untuk mencari pertolongan. Selanjutnya saksi dan warga berusaha mencari mobil dan kemudian datang mobil jeep dan selanjutnya warga mengangkat anak saksi kedalam mobil jeep tersebut dan langsung pergi menuju puskesmas Tanjung Rambang, sesampainya di puskesmas dikarenakan luka korban parah lalu kami disuruh untuk pergi ke Rumah Sakit Pertamina, kemudian sesampainya di Rumah Sakit Pertamina lalu catur dibawa ke unit Gawat Darurat dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh)



menit dokter menyampaikan bahwa anak saksi sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia kemudian saksi dan keluarga membawa catur kembali kerumah;

- Bahwa kondisi catur saat saksi bertemu sudah banyak luka tusuk dan mengelurkan darah ;
  - Bahwa penyebabnya adalah ada dendam lama antara terdakwa dan korban Catur dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah menganiaya ponakan Catur yang berumur 4 tahun dan saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak polisi namun tidak ditanggapi sehingga akhirnya tidak ada penyelesaian dan pada akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Catur dan selanjutnya tidak ada penyelesaian;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada permintaan maaf dari terdakwa ataupun Keluarga terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa saat memandikan jenazah saksi melihat ada luka lebam dibelakang kepala korban dan luka goresan kecil;
  - Bahwa Terdakwa adalah anak dari Marsidi ;
  - Bahwa keseharian dari korban orangnya baik-baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Heni Ayu Atika S.Kom Binti Hermansyah di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi ada dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan suami saksi bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan suami saksi tersebut dan baru mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat saksi mau tidur lalu pintu rumah saksi digedor oleh warga, kemudian saksi bersama mertua saksi keluar rumah dan saat itu warga berkata kepada mertua saksi " MANG MANG CATUR DITUJAH UHANG" saksi Asmuni jawab "DIMANE CATUR NYE" dijawab oleh warga "DI DEPAN HUMA ELMI" kemudian mertua saksi langsung mengambil sepeda motor dan mengarah ketempat kejadian, sedangkan saksi dan ibu mertua





saksi berjalan kaki menuju lokasi kejadian dan dilkoasi kejadian sudah ramai oleh orang dan saat itu korban CATUR sudah dibawa warga ke Rumah Sakit Pertamina, kemudian sesampainya di Rumah Sakit Pertamina lalu Catur dibawa ke unit Gawat Darurat akan tetapi dokter mengatakan bahwa suami saksi Catur sudah meninggal dunia kemudian saksi dan keluarga membawa catur kembali kerumah;

- Bahwa penyebabnya adalah ada dendam lama antara terdakwa dan korban Catur dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah menganiaya ponakan Catur yang berumur 4 tahun dan saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak polisi namun tidak ditanggapi sehingga akhirnya tidak ada penyelesaian dan pada akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Catur dan selanjutnya tidak ada penyelesaian;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada permintaan maaf dari terdakwa ataupun Keluarga terdakwa ;
  - Bahwa siang sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 14.00 WIB pada saat saksi lagi dirumah Erca tempat sedekah, saksi sempat ngobrol ditempat hajatan mengatakan bahwa korban Catur ribut dengan terdakwa kemarin malam namun saat itu saksi menjawab bahwa suami saksi catur kemarin kerja malam, kemudian saat dirumah saksi bertanya kepada korban apakah benar korban ada ribut dengan terdakwa dan korban menjawab tidak benar korban ribut dengan terdakwa semalam, dan setelah itu jam 19.00 WIB saksi hendak berangkat ke tempat hajatan dan suami saksi korban Catur menyuruh saksi untuk berangkat duluan dan saat diacara tersebut saksi sempat melihat korban bermain gaplek sedangkan saksi langsung pulang kerumah;
  - Bahwa saat memandikan jenazah saksi melihat ada luka lebam dibelakang kepala korban dan luka goresan kecil;
  - Bahwa jarak saksi kurang lebih 200 M ;
  - Bahwa saat itu ada permasalahan dimana terdakwa pernah menganiaya keponakan korban yang masih berumur 4 (empat) tahun dan tidak ada penyelesaiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Martis Bin Hurip** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat saksi sedang menonton TV dirumah saksi tiba-tiba diluar rumah saksi terdengar suara orang ribut dan saat itu terdengar oleh saksi suara “BUK-BUK” lalu terdengar suara orang berteriak “TOLONG-TOLONG, ALLAH HU AKBAR ALLAH HU AKBAR” kemudian saksi keluar dari rumah saat itu saksi melihat dari pagar rumah saksi persisi didepan rumah Ketua RT ELMİYATI saksi melihat seseorang tergeletak dengan posisi terlungkup kemudian saksi mendekati orang tersebut dan saat itu juga ada saksi Holan, Heri dan Ceri yang mendekat, selanjutnya saksi Ceri menyuruh saksi Heri untuk mengejar dua orang tadi yang saat itu saksi tidak tau siap. Selanjutnya saksi bertanya kepada orang tersebut yang saat itu masih sadar “KAU NEE SIAPE” dan dijawab “AKU CATUR ANAK WIWID” dan lalu saksi bertanya siapa yang melakukan ini dan dijawab oleh korban “NOP NOP WAK” dan saat itu dilkoasi kejadian sudah ramai oleh orang dan saat itu saksi CERI berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit sedangkan Holan pergi untuk mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga catur, lalu saat itu berhenti mobil jeep dan selanjutnya Catur dibawa kerumah sakit dan saati itu sudah datang polisi dan saat itu kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian saksi dan keluarga membawa catur kembali kerumah;
  - Bahwa saat itu korban terdapat luka tusuk dibagian belakang dan banyak mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh korban orang yang bernama NOP tersebut dan setelah terdakwa dan ayahnya ditangkap baru saksi tahu bahwa NOP tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi kayu panjang tersebut yang dijadikan barang bukti saat itu kayu tersebut ada disekitar tubuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Ari Pralingga Bin Feri Arfana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi tiba-tiba diluar rumah saksi terdengar suara orang ribut dan saat itu terdengar suara orang

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak "TOLONG-TOLONG, ALLAH HU AKBAR ALLAH HU AKBAR" kemudian saksi keluar dari rumah saat itu saksi melihat saudara Nopriadi dan saudara Marsidi berjalan kaki beriringan berjalan agak tergesa gesa dan saat itu mereka melihat kearah saksi sambil melotot dan saat itu karena takut lalu saksi masuk lagi kedalam rumah. Kemudian saksi menuju lokasi yang sudah ramai oleh warga dan melihat seseorang tergeletak dengan posisi terlungkup dan saat itu juga ada saksi Martis saksi Holan, Heri, Saksi Elmiyati dan Ceri yang mendekat, selanjutnya saksi Ceri menyuruh saksi Heri untuk mengejar dua orang tadi yang saat itu saksi tidak tau siap. Selanjutnya saksi MARTIS bertanya kepada orang tersebut yang saat itu masih sadar "KAU NEE SIAPE" dan dijawab "AKU CATUR ANAK WIWID" dan lalu saksi Martis bertanya siapa yang melakukan ini dan dijawab oleh korban "NOP NOP WAK" dan saat itu dilokasi kejadian sudah ramai oleh orang dan saat itu saksi CERI berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit sedangkan Holan pergi untuk mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga catur, lalu saat itu berhenti mobil jeep dan selanjutnya Catur dibawa kerumah sakit dan saat itu sudah datang polisi dan saat itu kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian saksi dan keluarga membawa catur kembali kerumah;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban tersebut terdapat luka tusuk dibagian belakang dan banyak mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saksi jelas melihat terdakwa dan saksi Marsidi;
  - Bahwa saksi mengetahuinya kayu panjang tersebut yang dijadikan barang bukti. saat itu kayu tersebut ada disekitar tubuh korban;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Fahril Baladi Bin MF. Baklin** dengan di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 23 November 2017 jam 19.00 WIB saksi mendengar suara ribut ribut dirumah Nopriadi dan saksi sempat bertanya ada apa dan saat itu Marsidi menjawab bahwa terdakwa ribut-ribut dengan catur dan saat itu saksi Marsidi meminta agar saksi meluruskan masalah ini dengan korban dan mengatakan agar sabar sabar dulu dan saksi bermaksud akan meluruskan masalah antara terdakwa dan korban keesokan malam nya.



kemudian pada tanggal 24 November 2017 ada acara ruahan dan saat itu saksi sedang bermain kartu bersama warga yang lain dan saat itu ada korban, terdakwa dan saksi Marsidi berada acara tersebut sehingga saat itu saksi mengira bahwa sudah tidak terjadi permasalahan lagi dan saksi sempat berbincang dengan saksi Arini untuk meminta tolong agar didamaikan antara terdakwa dan korban. selanjutnya jam 22.00 WIB saksi melihat catur hendak pulang dan selanjutnya diikuti juga oleh terdakwa namun tidak berapa lama saksi diberitahu warga bahwa catur ditemukan tergeletak bersimbah darah. lalu saksi dan warga menuju ke lokasi dan saat itu sudah ramai oleh warga kemudian saksi bermaksud mencari kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit dan saat itu ada mobil Jeep mendekat. saat itu warga sempat bertanya siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan dijawab oleh Catur bahwa melakukannya "NOP-NOP" kemudian korban dibawa ke rumah sakit namun setelah di rumah sakit saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban tersebut terdapat luka tusuk dibagian belakang dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa permasalahannya adalah sebelumnya ada dendam lama antara terdakwa dan korban Catur dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah menganiaya ponakan Catur yang berumur 4 tahun dan saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak polisi namun tidak ditanggapi sehingga akhirnya tidak ada penyelesaian dan pada akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Catur dan selanjutnya tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti kayu panjang tersebut yang dijadikan saat itu kayu tersebut ada disekitar tubuh korban, sedangkan baju hitam adalah pakaian yang dikenakan terdakwa sedangkan jaket milik saksi Marsidi;
- Bahwa saksi kenal sudah kurang lebih delapan tahun dengan saksi Marsidi dan terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa saksi Marsidi menceritakan permasalahan ini kepada saksi karena saksi dengan keluarga terdakwa sudah ssaksi anggap seperti keluarga oleh karena itu saksi berusaha untuk menengahi permasalahan antara terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi belum sempat menemui korban dan rencananya sesudah acara baru saksi sampaikan;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;



6. **Ceri Romadona Bin Ademun Gonawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan korban bernama

Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa Nopriadi dan ayah terdakwa bernama Marsidi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat itu saksi sedang bertamu kerumah pacar saksi Merlina tiba-tiba saksi mendengar suara gaduh dan ada suara orang berteriak "tolong-tolong", "Allahu Akbar-Allahu Akbar" selanjutnya saksi keluar untuk saat itu sudah ada saudara Holan dan Saudara Heri sedang berlari mendekat, kemudian kami bertiga mendekati lokasi suara yaitu dirumah saksi Elmiyati yang jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dan disana saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mengeroyok seorang laki-laki dan kemudian saksi kenali adalah saudara Marsidi dan Saudara Nopriadi yang mana saudara Marsidi yang menggunakan jaket hitam memukulkan sebatang kayu kepada seseorang di depan rumah saksi Elmiyati dan laki-laki itu terjatuh dan selanjutnya saksi melihat terdakwa yang berada dekat dengan laki-laki tersebut berjongkok dan seperti menusukan sebuah pisau lebih dari sekali ke leher dan bagian punggung korban dan selanjutnya mereka berdua berlari dimana saudara Marsidi membuang sebatang kayu yang dipegangnya. Kemudian saksi Heri bermaksud mengejar pelaku dan saat itu saksi mendekati korban dan Selanjutnya saksi bertanya kepada orang tersebut yang saat itu masih sadar "KAU NEE SIAPE" dan dijawab "AKU CATUR ANAK WIWID" dan lalu saksi bertanya siapa yang melakukan ini dan dijawab oleh korban "NOP NOP WAK" dan saat itu dilokasi kejadian sudah ramai oleh orang dan saat itu saksi CERI berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit sedangkan Holan pergi untuk mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga catur, lalu saat itu berhenti mobil jeep dan selanjutnya Catur dibawa kerumah sakit dan sesampainya dirumah sakit tidak beberapa lama kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian keluarga membawa catur kembali kerumah; ;

- Bahwa kondisi catur saat saksi bertemu sudah banyak luka tusuk pada bagian belakang badan dan leher serta korban banyak mengeluarkan darah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah ada dendam lama antara terdakwa dan korban Catur dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah menganiaya ponakan Catur yang berumur 4 tahun dan saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak polisi namun tidak ditanggapi sehingga akhirnya tidak ada penyelesaian dan pada akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Catur dan selanjutnya tidak ada penyelesaian;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian saat itu posisi agak gelap namun masih ada penerangan;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Marsidi memukul korban menggunakan sebatang kayu hingga korban terjatuh sedangkan terdakwa jongkok dan menusukan senjata tajam ke arah korban beberapa kali;
- Bahwa saksi masih ingat pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan saudara Marsidi saudara Marsidi menggunakan jaket hitam dan celana pendek sedangkan terdakwa menggunakan baju abu-abu dan celana warna hitam;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah yang digunakan oleh terdakwa dan saudara Marsidi dan sebatang kayu yang digunakan Marsidi memukul korban Catur ;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**7. Heri Budiantara Bin Marwan** dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan korban bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa Nopriadi dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat itu saksi sedang ngobrol dengan saksi Holan tiba-tiba saksi mendengar suara gaduh dan ada suara orang berteriak "tolong-tolong", "Allahu Akbar-Allahu Akbar" selanjutnya saksi keluar untuk saat itu sudah ada saudara Holan dan Saudara Heri sedang berlari mendekat, kemudian kami bertiga mendekati lokasi suara yaitu di rumah saksi Elmiyati yang jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dan disana saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mengeroyok seorang laki-laki dan kemudian saksi kenali adalah saudara Marsidi dan Saudara Nopriadi yang mana saudara Marsidi yang menggunakan jaket hitam memukulkan sebatang kayu kepada seseorang di depan rumah saksi Elmiyati dan laki-laki itu terjatuh dan selanjutnya saksi melihat terdakwa yang berada dekat dengan laki-laki tersebut berjongkok dan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



seperti menusukan sebuah pisau lebih dari sekali ke leher dan bagian punggung korban dan selanjutnya mereka berdua berlari dimana saudara Marsidi membuang sebatang kayu yang dipegangnya. Kemudian saksi bermaksud mengejar pelaku namun saat itu terdakwa dan saudara Marsidi sudah jauh lalu saksi kembali lagi dan saat itu korban dibawa kerumah sakit dan sesampainya di rumah sakit tidak beberapa lama kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian keluarga membawa catur kembali kerumah;

- Bahwa saat itu korban sudah banyak luka tusuk pada bagian belakang badan dan leher serta korban banyak mengeluarkan darah ;
  - Bahwa penyebabnya adalah ada dendam lama antara terdakwa dan korban Catur dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah menganiaya ponakan Catur yang berumur 4 tahun dan saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak polisi namun tidak ditanggapi sehingga akhirnya tidak ada penyelesaian dan pada akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Catur dan selanjutnya tidak ada penyelesaian;
  - Bahwa penerangan di lokasi kejadian saat itu posisi agak gelap namun masih ada penerangan;
  - Bahwa saksi melihat saudara Marsidi memukul korban menggunakan sebatang kayu hingga korban terjatuh sedangkan terdakwa jongkok dan menusukan senjata tajam ke arah korban beberapa kali;
  - Bahwa saudara Marsidi menggunakan jaket hitam dan celana pendek sedangkan terdakwa menggunakan baju abu-abu dan celana warna hitam;
  - Bahwa barang bukti pakayan adalah yang digunakan oleh terdakwa dan saudara Marsidi dan sebatang kayu yang digunakan Marsidi memukul korban Catur ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**8. Melson Bin Saibun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat saksi sedang menonton TV di rumah saksi tiba-tiba diluar rumah saksi terdengar suara orang ribut dan saat itu terdengar oleh saksi suara orang berteriak "TOLONG-TOLONG, ALLAH HU AKBAR ALLAH



HU AKBAR” kemudian saksi mendapat kabar bahwa saudara Catur kena kapak orang dan keesokan harinya saksi mendapat kabar dari Masjid bahwa saudara Catur Meninggal Dunia;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kondisi dari korban Catur ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pakaian yang digunakan oleh saudara Marsidi yang menggunakan Jaket Hitam dan celana pendek levis;
- Bahwa saksi bertemu Marsidi pada saat malam hari di rumah warga yang sedang mengadakan hajatan dan saat itu sempat menanyakan keberadaan korban Catur namun saat itu saksi mengatakan tidak melihatnya;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**9. Windi Sudarman Bin Sanusi DH** dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB saksi mendengar dari luar rumah orang berteriak minta tolong kemudian saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan salah satu warga berkata bahwa “CATUR Di BUGALI UHANG”. Mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju lokasi mengendarai motor dan di depan rumah RT sudah ramai oleh warga yang berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit lalu saksi bermaksud mengambil mobil saksi di rumah akan tetapi ternyata Catur sudah dibawa kerumah sakit oleh warga, dan saat itu sudah datang polisi dan saat itu kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian saksi dan keluarga membawa catur kembali kerumah;
- Bahwa saat itu saksi dan catur berangkat bersama ke tempat acara warga dan kami sempat bermain kartu remi, saat itu korban tidak bercerita mengenai permasalahan dengan terdakwa hanya saja saat akan pulang dari acara saksi korban sempat berkata akan datang balak, lalu saksi bertanya kepada korban apakah korban mau diantar pulang dan korban menjawab tidak usah. selanjutnya setelah saksi pulang kerumah bersama Catur baru terdengar kabar bahwa catur ditujuh orang ;
- Bahwa saat diacara tersebut dan hendak pulang saksi tidak melihat keberadaan terdakwa ataupun saksi Marsidi;
- Bahwa saat pulang saksi tidak melihat Catur membawa sesuatu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memandikan jenazah saksi melihat luka lobang di bahu catur sebelah kiri serta di bagian belakang korban;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) tahun lalu terdakwa pernah menganiaya keponakan Catur namun saat itu tidak ada penyelesaiannya; Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**10. Jonson Sahwadi Bin Korja** memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan korban bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa Nopriadi dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat itu saksi mau kewarung untuk membeli makanan dan pada saat saksi mau menyebrang jalan lalu lewat motor yang dikendarai oleh saudara Catur dan sempat tersenyum kepada saksi lalu kemudian terus jalan ke arah simpang tiga Tanjung Rambang, dan saat itu saksi sempat melihat Catur membawa sebatang kayu dengan posisi disamping motor dengan ujung kayunya terseret di aspal. Saat di simpang tiga tersebut saksi melihat seseorang memberhentikan motor milik Catur lalu saksi mendengar saudara Catur berkata “ NAH LAJU” lalu saksi melihat Catur turun dari motor. dan saksi melihat orang yang menghadang tersebut adalah Nopriadi yang juga sudah membawa kayu panjang. Selanjutnya kayu yang dibawa oleh Catur dilemparkan kearah Nopriadi namun saat itu tidak melihat apakah kayu tersebut mengenai Nopriadi atau tidak, lalu kayu yang dilemparkan oleh Catur tadi diambil oleh Nopriadi dan selanjutnya kayu tersebut dipukulkan kearah Catur sebanyak1 (satu) kali sehingga catur sempat berjalan mundur menghindari pukulan terdakwa, saat itu saksi sempat melihat Nopriadi memngayunkan kayu tersebut membabi buta dan sempat ditahan oleh Catur hingga terjadi tarik menarik kayu. Saksi sempat berkata kepada mereka “ HOY, UDE-UDE” dengan maksud agar mereka berhenti berkelahi namun saat itu tidak berhasil dan kemudian Catur dikejar oleh Nopriadi kearah depan rumah Anto dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki memakai baju hitam dengan celana pendek dengan memegang kayu yang tadi digunakan oleh terdakwa dan ikut mengeroyok Catur dan terjadi kejar-kejaran sampai didepan rumah saksi Elmiyati. kemudian dari kejauhan saksi mendengar

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



Catur berteriak “tolong-tolong”, “Allahu Akbar-Allahu Akbar” selanjutnya saksi melihat laki-laki yang menggunakan jaket hitam memukulkan sebatang kayu kepada seseorang di depan rumah saksi Elmiyati hingga saudara Catur terjatuh dan selanjutnya masyarakat mulai ramai mendekat dan kedua orang tersebut melarikan diri. selanjutnya saudara Catur yang sudah terluka dibawa warga kerumah Sakit dan kemudian datang anggota polisi kelokasi kejadian namun sekitar jam 23.00 WIB saksi mendapat kabar dari warga bahwa Catur meninggal dunia;

- Bahwa saat itu orang yang membantu Nopriadi adalah saudara Marsidi yang merupakan orang tua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kayu tersebut dibawa oleh saudara Nopriadi sedangkan jaket hitam merupakan pakayan dari saudara Marsidi;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat terdakwa membawa sebatang kayu namun untuk senjata tajam saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat saudara Catur yang pertama memulainya dengan melemparkan sebatang kayu kearah saudara Nopriadi;

**11. Elmiyati Binti Idra Rizal** memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan korban bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa Nopriadi dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah saksi di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB pada saat itu saksi terbangun dari tidur dirumah saksi karena mendengar suara gaduh dan ada suara orang berteriak “tolong-tolong”, “Allahu Akbar-Allahu Akbar” selanjutnya saksi keluar untuk melihat ada apa dan kemudian saksi melihat keluar dan ternyata ada seseorang tergeletak didepan rumah saksi dan saat itu datang saudara Martis, saudara Holan dan saudara Heri. Lalu saat itu saksi mengambilkan bantal untuk kepala Catur dan saat itu. Kemudian Selanjutnya ada yang bertanya kepada orang tersebut yang saat itu masih sadar “KAU NEE SIAPE” dan dijawab “AKU CATUR ANAK WIWID” dan lalu bertanya siapa yang melakukan ini dan dijawab oleh korban “NOP NOP WAK” dan saat itu dilokasi kejadian sudah ramai oleh orang dan saat itu saksi CERI berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit sedangkan Holan pergi untuk mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga catur, lalu saat itu berhenti mobil jeep dan





selanjutnya Catur dibawa kerumah sakit lalu sebagai RT kemudian saksi menghubungi polisi dan saat itu tidak beberapa lama datang polisi ke lokasi dan selanjutnya kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian keluarga membawa catur kembali kerumah korban dibawa kerumah sakit dan sesampainya dirumah sakit tidak beberapa lama kami dapat kabar bahwa Catur sudah meninggal dunia kemudian keluarga membawa catur kembali kerumah;

- Bahwa saksi sempat melihat luka-luka korban saat menaruh bantal dikepala korban saksi melihat dikepalanya seperti luka pukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya peristiwa itu;
- Bahwa saat dilokasi ada ditemukan benda yang digunakan untuk melukai korban;
- Bahwa saat itu didepan rumah dekat korban saksi melihat ada sebatang kayu yang sepertinya digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa benar Kayu tersebut yang saksi lihat saat kejadian

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**12.Dody Sapta Wijaya SP Bin Sarkawai** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan korban bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa Nopriadi dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa awalnya sekitar 1 tahun yang lalu antara Sdra CATUR dan Sdra NOPRIADI pernah terlibat berkelahi di karenakan Sdra CATUR tidak senang saat itu Sdra NOPRIADI menganiaya keponakannya namun saat itu kejadian tersebut tidak berkelanjutan kemudian pada hari jumat tanggal 24 November 2017 sekira jam sekira jam 21.30 Wib pada saat Saksi sedang bermain gaple di rumah sedekahan Sdra ECAN saat itu datanglah Sdra BALADED mendekati saksi sambil berkata "BANG DOT, AKU GABUNGMAEN GAPLE DENGANKAMU YO (KAK DOT, AKU IKUT MAIN GAPLE DENGAN KAKAK YA) saksi jawab "AU PAYU KAMI JUGE KURANG PEMAEN" (AYO IKUT KAMI SAJA KAMI KURANG PEMAIN) sambil bermain gaple saat itu Sdra BALADED bercerita sambil di dengari oleh ternan-ternan yang lain dengan berkata dengan saksi "BANG DOT, SEMALAM KAK CATUR RIBUT DENGAN NOPRI" (KAK DOT,



SEMALAM KAK CATUR RIBUT DENGAN NOPRI) saksi jawab " RIBUT CAK MANO DED" (RIBUT BAGAIMANA DED) di jawab oleh Sdra BALADED "KAK CATUNGATOI NOPRI PILAT BANG, AKU TAKUT KALU MEREKA RIBUT" (KAK CATUR, NGOMONGI NOPRI DENGAN KATA KATA KASAR, AKU TAKUT MEREKA RIBUT) saksi jawab "KITO AWASI BAE NOPRI DENGAN MARSIDI AKU JINGO MARSIDI DENGAN NOPRI JUGO ADO DI DEKAT CATUR MAEN GAPLE" (KITA AWASI SAJA NOPRI DENGAN MARSIDI AKU LIHAT MARSIDI DENGAN NOPRI JUGA ADA DI DEKAT CATUR MAIN GAPLE ) saat itu saksi lihat Sdra NOPRIADI sambil sekali - kali melihat ke arah Sdra CATUR yang sedang bermain gaple sedangkan Sdra MARSIDI saksi lihat duduk di pance sambil sekali-kali melihati ke arah Sdra CATUR di karenakan saat itu saksi tidak curiga sehingga saksi dan Sdra BALADED langsung melanjutkan permainan gaple sekitar 1 jam kemudian Sdra CATUR saksi lihat meninggalkan acara sedekahan bersama Sdra WINDI sekitar beberapa detik kemudian secara bersamaan Sdra NOPRIADI dan Sdra MARSIDI juga saat itu saksi lihat pergi meninggalkan acara sedekahan Sdra ECAN namun saat itu saksi tidak tahu bertujuan mau kemana Sdra NOPRIADI dan Sdra MARSIDI saat itu Sdra BALADED sempat berkata dengan saksi "AY , BANG NGAPE KAK CATUR BALEK CEPAT SUDEH TU DEK NGOMONG DENGAN KITE DEK BIASE NYE DIE DAK PAMITAN DENGAN KITE" ( NGAPO KAK CATUR BALEK CEPAT,TIDAK BIASANYA KAK CATURDAK PAMITAN) di jawab Sdra DODI "AU, KALU DIE ADE GAWI DENGAN WINDI, GISO KAN NAK BETIMBANG BALA " (IYA, KALAU CATUR ADA KERJA DENGAN WINDI BESOKKAN NAK BETIMBANG BALAM) sekitar 10 menit Sdra CATUR pergi lalu terkabarlah dari warga bahwa Sdra CATUR di temukan tergeletak bersimbah darah di depan rumah ELMIYATI;

- Bahwa saat saudara Catur dikabarkan tergeletak bersimbah darah baik terdakwa maupun saksi Marsidi sudah tidak ada di tempat acara tersebut ;
- Bahwa saat saksi tiba dilokasi korban Catur sudah digotong oleh warga untuk dibawa kerumah sakit dan saat itu Catur sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa jarak antara Korban dan terdakwa saat itu bersebelahan sedangkan jarak Marsidi kurang lebih 5 meter;
- Bahwa benar untuk barang bukti pakaian adalah yang digunakan oleh terdakwa dan saudara Marsidi;
- Bahwa korban pulang sekitar jam 10 malam;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**13. Apriliansyah Bin Ari** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan korban bernama Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa Nopriadi dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
  - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 19.00 WIB pada saat saksi sedang nongkrong di warung Sukri tanjung rambang saat itu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR warna putih langsung duduk di depan warung sambil merokok tak lama kemudian datang dari arah saudara Catur saksi Marsidi berjalan kaki langsung menemui terdakwa kemudian Marsidi langsung menontot TV diwarung Sukri kurang lebih 5 menit kemudiansaat itu terdakwa berkata kepada Marsidiagar membawa motor tersebut balik namun saudara Marsidi hanya diam saja, tak lama kemudian saksi Marsidi meninggalkan warung dan disusul oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa kembali lagi ke warung Sukri. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama teman-teman berangkat ke acara ningkoan warga yang bernama ECAN dan selanjutnya jam 22.00 WIB saksi mendengar kabar bahwa saudara Catur ditemukan tergeletak oleh warga didepan rumah RT Elmiyati;
  - Bahwa si lokasi acara tersebut saksi melihat saudara Catur sedang maen gaple bersama warga ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan saat di warung tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sering nongkrong diwarung tersebut sedangkan saksi Marsidi tidak pernah;
  - Bahwa saat itu Sudara Marsidi menggunakan jaket hitam dan celana pendek sedangkan terdakwa menggunakan baju abu-abu dan celana warna hitam;
  - Bahwa benar untuk barang bukti pakayan adalah yang digunakan oleh terdakwa dan saudara Marsidi dan sebatang kayu yang digunakan Marsidi memukul korban Catur ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 14. Tedi Sanjaya Bin Sarpawi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
  - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan terhadap Catur saat itu pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 18.50 WIB pada saat saksi berjalan kaki sendirian dengan tujuan mau ketempat hajatan saudara ECAN, setelah keluar rumah dari lorong jalan rumah saksi saat itu saksi melihat saksi Marsidi sedang duduk sendirian dikursi panjang disebang kantor lurah tanjung rambang dengan memakai jaket kulit warna hitam dan celana pendek warna hitam namun saat itu saksi tidak sempat menegur saksi Marsidi dikarenakan saat itu saudara Marsidi sedang melihat ke arah rumah Catur sehingga saat itu saksi langsung berjalan menuju rumah ECAN;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Marsidi saat itu duduk di depan kantor lurah tersebut;
  - Bahwa barang bukti kayu panjang dan baju serta celana adalah pakaian yang digunakan oleh saudara Marsidi yang menggunakan Jaket Hitam dan celana pendek levis;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**15. Sumiama Bin Noto Utomo** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah terdakwa dan ayah terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan Catur pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 06.00 WIB saat saksi dan istri sedang berboncengan motor dengan tujuan ke kebun karet saksi melihat saksi Marsidi sendirian sedang berdiri di pinggir jalan raya dengan memakai jaket hitam dan bercelana pendek sambil mata saksi Marsidi melihat ke arah jalan raya dan saat itu saksi bertanya kepada saksi Marsidi "Nunggu Apo" dan dijawab saksi Marsidi "Dak Katek" dan kemudian saksi langsung melanjutkan perjalanan ke kebun karet milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi Marsidi sendirian ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menyadap karet di lokasi tersebut saksi tidak pernah melihat saksi Marsidi berdiri disana dan saat itu memang saksi Marsidi seperti orang yang sedang gelisah;
- Bahwa benar jaket hitam adalah pakaian yang digunakan saksi Marsidi; Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**16. Marsidi Bin Ali Aman** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena ikut terlibat terhadap pembunuhan korban bernama Catur Nugroho yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa Nopriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa berawal Terdakwa Nopriadi dendam dan sakit hati dikarenakan korban Catur pernah meninju wajah saksi Nopriadi berkali-kali dan menjambak rambut dan menerjang dengan menggunakan kaki korban Catur ke arah pinggang saksi Nopriadi kemudian dileraikan oleh warga setempat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 18.30 WIB Nopriadi berjumpa dengan Korban Catur di jalan Simpang 4 Tanjung Rambang ke arah rumah terdakwa lalu korban Catur berkata-kata dengan kasar kepada Nopriadi dengan perkataan “ HOY PILAT “. Mendengar perkataan kasar tersebut terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan perkataan kasar tersebut kepada saksi dan saksi Masriana. Mendengar cerita terdakwa tersebut, lalu saksi merasa sakit hati dan dendam karena Nopriadi sebagai anak kandung saksi dihina oleh korban Catur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.00 WIB pada saat saksi sedang berjalan kaki pulang kerumah lalu terdakwa Nopriadi memanggil saksi dari arah warung lalu saksi langsung menemui terdakwa dan saat itu terdakwa hanya menanyakan apakah saksi mau membeli handphone dan saksi jawab tidak punya uang, dan setelah tidak berapa lama lalu saksi dan terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat sekira jam 19.30 WIB saksi pergi ke acara nengkoan di rumah Sdr. Ecan dan dan sesampai di acara hajatan Sdr. Ecan saksi berkumpul dengan warga dan menonton warga yang sedang bermain gapple diacara tersebut. Selanjutnya saksi melihat korban Catur sedang bermain gapple. Lalu kemudian saksi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti main gable kemudian saksi langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan karena saat itu saksi melihat anak saksi juga pergi meninggalkan acara. Selanjutnya saksi akan pulang kerumah dan kemudian saksi mendengar suara gaduh seperti orang sedang berkelahi dan saat itu saksi melihat catur sedang baku hantam dengan terdakwa dan saat itu Catur berteriak “ TOLONG – TOLONG “ dan mendengar teriakan lalu saksi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 (dua) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan sudah banyak warga mendekat saat itu saksi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata “ PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT “ ( AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT )“ kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang saksi pegang ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian kami langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi saksi duluan berlari menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah saksi;

- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan pemukulan terhadap korban Catur karena takut anak saksi kalah saat berkelahi dengan Catur dan saksi khilaf;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya mengenai keberadaan Catur ke warga sekitar;
- Bahwa anak saksi orang yang pendiam dan tidak banyak omong ;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak bercerita akan membunuh korban ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kayu barang bukti tersebut yang saksi gunakan memukul korban sedangkan jaket hitam merupakan pakayan milik saksi;
- Bahwa kayu tersebut saksi ambil saat terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa, dan kayu tersebut yang digunakan oleh saksi korban;
- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan antara saksi dan terdakwa untuk membunuh korban Catur;
- Bahwa pemilik dari pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk Catur adalah milik saksi namun saat itu setahu saksi pisau tersebut saksi simpan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari dekat dapur dan saksi tidak pernah meminjamkan ke terdakwa;

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata api;
  - Bahwa keadaan terdakwa saat kejadian dimana terdakwa dipukuli oleh Catur pada tahun 2016 anak saksi luka lebam di wajah;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut tidak ada penyelesaian dari keluarga;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Bilah pisau dapur dengan panjang sekitar lebih kurang 20 cm berwarna coklat bergagang kayu dengan ujung mata pisau runcing bersarungkan plastik warna putih.
- 1 ( Satu ) buah kayu berbentuk bulat yang terdapat banyak paku dan ujung kayu sudah terbelah dengan panjang sekitar lebih kurang 2 meter.
- 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan pendek berlumur darah yang terdapat banyak bekas lubang.
- 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu – abu
- 1 ( Satu ) Helai celana panjang jenis levis warna hitam.
- 1 ( Satu ) Helai celana pendek jenis levis warna hitam.
- 1 ( Satu ) Buah Jaket panjang warna hitam Bertuliskan Repsol Honda.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dijadikan saksi karena perkara pembunuhan Catur Nugroho dan pelakunya adalah Terdakwa dan ayah Terdakwa bernama Marsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar jam 22.00 WIB tepatnya didepan rumah Ketua RT.01 RW.02 yang bernama Elmiyati di Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Prabumulih.
- Bahwa berawal Terdakwa dendam dan sakit hati dikarenakan korban Catur pernah meninju wajah Terdakwa berkali-kali dan menjambak rambut dan menerjang dengan menggunakan kaki korban Catur ke arah pinggang Terdakwa kemudian dileraikan oleh warga setempat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berjumpa

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban Catur di jalan Simpang 4 Tanjung Rambang ke arah rumah Terdakwa lalu korban Catur berkata-kata dengan kasar kepada Terdakwa dengan perkataan " HOY PILAT ". Mendengar perkataan kasar tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan perkataan kasar tersebut kepada saksi Marsidi dan saksi Masriana. Mendengar cerita Terdakwa tersebut, lalu saksi Marsidi merasa sakit hati dan dendam karena Terdakwa sebagai anak kandung saksi Marsidi dihina oleh korban Catur.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira jam 18.50 WIB Terdakwa ada berjumpa dengan ayah Terdakwa saksi Marsidi dan kemudian hanya mengobrol biasa dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Marsidi apakah mau membeli handphone dan dijawab saksi Marsidi bahwa ia tidak ada uang lalu tidak berapa lama kami pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat sekira jam 19.30 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur bersarungan plastik warna putih dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena sebelumnya saksi Catur pernah memukuli terdakwa tanpa alasan yang jelas, dan juga dikarenakan pada hari jumat malam ada acara nengkoan di rumah Sdr. Ecan dan dipastikan oleh Terdakwa bahwa korban Catur akan datang ke acara nengkoan Sdr. Ecan tersebut. Lalu di acara nengkoan tersebut Terdakwa ikut diacara tersebut sampai malam dimana saat itu Terdakwa bermain gaple bersama warga hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu Terdakwa langsung berhenti main gaple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu Terdakwa menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu Terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 tanjung rambang sekitar 2 menit, Terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu Terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat Terdakwa saat itu kayu yang Terdakwa pegang. Setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur setelah sepeda motor yang di kendari korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



korban Catur berkata kepada Terdakwa “ NAH KITE BETEMU “ ( NAH KITA BERTEMU ) Terdakwa jawab “ PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI “ ( AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI ) “ kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu Terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu Terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah Terdakwa saat itu Terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri Terdakwa kemudian kayu yang Terdakwa pegang langsung Terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang Terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan Terdakwa setelah kayu terlepas kemudian Terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan Terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut Terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung Terdakwa sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa saat itu posisi pisau tersebut Terdakwa cabut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung Terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut Terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian Terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu Terdakwa melihat di pinggir jalan ada saksi Jonson sambil berkata “OY, SUDAH – SUDAH “ sesampai di ujung rumah saksi Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian Terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu Terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdra FERI saat itu Terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak “ TOLONG – TOLONG “ dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



- Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian Terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian Terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata Terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan Terdakwa lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung Terdakwa dengan berkata “ PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT “ (AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT)” kemudian Terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian Terdakwa dan saksi marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi Terdakwa duluan berlari sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang Terdakwa , kemudian Terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam hanya untukantisipasi bila korban Catur kembali menyerang Terdakwa ;
  - Bahwa benar pada saat Terdakwa terdakwa mengambil pisau dapur bersarungan plastik warna putih dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tersebut Terdakwa sudah memutuskan apabila bertemu dengan korban Catur maka Terdakwa akan membunuh korban Catur ;
  - Bahwa benarTerdakwa memahami bahwa dengan membawa pisau maka ada kemungkinan orang yang terkena pisau tersebut akan meninggal;
  - Bahwa Pemilik senjata tajam tersebut adalah saksi Marsidi ;
  - Bahwa pisau tersebut digunakan untuk memotong sayur;
  - Bahwa saat itu terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban tersebut Terdakwa sudah emosi dan khilaf;
  - Bahwa pisau barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban sedangkan barang bukti pakaian adalah yang Terdakwa dan saksi Marsidi gunakan saat peristiwa tersebut;
  - Bahwa pada saat terdakwa dan saksi korban saling pukul tersebut jika Terdakwa tidak mengeluarkan pisau tersebut kemungkinan Terdakwa akan dianiaya lagi oleh Catur;
  - Bahwa Terdakwa menyesal ;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dendam dan sakit hati dikarenakan korban Catur pernah meninju wajah terdakwa berkali-kali dan menjambak rambut dan menerjang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki korban Catur ke arah pinggang terdakwa kemudian dileraikan oleh warga setempat.

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berjumpa dengan Korban Catur di jalan Simpang 4 Tanjung Rambang ke arah rumah terdakwa lalu korban Catur berkata-kata dengan kasar kepada terdakwa. Mendengar perkataan kasar tersebut terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan perkataan kasar tersebut kepada saksi Marsidi dan saksi Masriana. Mendengar cerita terdakwa tersebut, lalu saksi Marsidi merasa sakit hati dan dendam karena terdakwa sebagai anak kandung saksi Marsidi dihina oleh korban Catur.
- Pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengambil pisau dapur bersarungkan plastik warna putih dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dikarenakan pada hari Jumat malam ada acara nengkoan di rumah Sdr. Ecan dan dipastikan oleh terdakwa bahwa korban Catur akan datang ke acara nengkoan Sdr. Ecan tersebut. Lalu terdakwa datang lagi ke warung sukri dan tidak berapa lama lalu saksi Afriliansyah bersama-sama dengan teman saksi Afriliansyah dan terdakwa pergi ke arah rumah Sdr. Ecan. Dan sesampai di rumah Sdr. Ecan terdakwa mencari korban Catur dan terdakwa belum melihat korban Catur di acara nengkoan Sdr. Ecan. Kemudian saksi Marsidi menyusul terdakwa ke arah nengkoan Sdr. Ecan sekira jam 21.15 dan sesampai di acara hajatan Sdr. Ecan lalu saksi Marsidi menemui saksi Melson sedang berada di pedapur dengan menepuk saksi Melson sehingga saksi Melson menoleh dan melihat saksi Marsidi lalu saksi Melson berkata kepada saksi Marsidi “ KENAPA MAR “ lalu saksi Marsidi berkata kepada saksi Melson “ ADO DAK TERLIHAT DENGAN CATUR “ lalu saksi Melson berkata “ TIDAK ADA KALAU DI BELAKANG DAPUR, KALU DI DEPAN TENDA “. Mendengar perkataan saksi Melson tersebut lalu saksi Marsidi langsung pergi ke arah tenda dan ketika berada di arah tenda saksi Marsidi melihat korban Catur sedang bermain gapple.
- Bahwa terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung berhenti main gapple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu terdakwa menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 tanjung rambang sekitar 2 menit terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat terdakwa saat itu kayu yang terdakwa pegang.

- Bahwa setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur setelah sepeda motor yang di kendari korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur berkata kepada terdakwa " NAH KITE BETEMU " ( NAH KITA BERTEMU ) terdakwa jawab " PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI " ( AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI ) " kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri saksi saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu saksi melihat di pinggir jalan ada saksi Jonson sambil berkata "OY, SUDAH – SUDAH " sesampai di ujung rumah saksi Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdra FERI saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak “ TOLONG – TOLONG “ dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan terdakwa lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata “ PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT “ ( AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT )“ kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak kemudian terdakwa dan saksi marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi terdakwa duluan berlari sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) barangsiapa;
- 2) dengan sengaja dan dengan dengan rencana terlebih dahulu
- 3) merampas nyawa orang lain;
- 4) yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa NOPRIADI BIN MARSIDI yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dimaksudkan bahwa ada suatu jangka waktu seberapa pendekpun untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang. Dalam hal ini ada mengandung 3 (tiga) syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa berawal terdakwa dendam dan sakit hati dikarenakan korban Catur pernah menyerabng terdakwa kemudian dilerai oleh warga setempat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berjumpa dengan Korban Catur di jalan Simpang 4 Tanjung Rambang ke arah rumah terdakwa lalu korban Catur berkata-kata dengan kasar kepada terdakwa. Mendengar perkataan kasar tersebut terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan perkataan kasar tersebut kepada saksi Marsidi dan saksi Masriana.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengambil pisau dapur bersarungkan plastik warna putih dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dikarenakan pada hari jumat malam ada acara nengkoan di rumah Sdr. Ecan dan dipastikan oleh terdakwa bahwa korban Catur akan datang ke acara nengkoan Sdr. Ecan tersebut. Lalu terdakwa datang lagi ke warung sukri dan tidak berapa lama lalu saksi Afriliansyah bersama-sama dengan teman saksi Afriliansyah dan terdakwa pergi ke arah rumah Sdr. Ecan. Dan sesampai di rumah Sdr. Ecan terdakwa mencari korban Catur dan terdakwa belum melihat korban Catur di

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



acara nengkoan Sdr. Ecan. Kemudian saksi Marsidi menyusul terdakwa ke arah nengkoan Sdr. Ecan sekira jam 21.15 dan sesampai di acara hajatan Sdr. Ecan lalu saksi Marsidi menemui saksi Melson sedang berada di pedapur dengan menepuk saksi Melson sehingga saksi Melson menoleh dan melihat saksi Marsidi lalu saksi Melson berkata kepada saksi Marsidi “ KENAPA MAR “ lalu saksi Marsidi berkata kepada saksi Melson “ ADO DAK TERLIHAT DENGAN CATUR “ lalu saksi Melson berkata “ TIDAK ADA KALAU DI BELAKANG DAPUR, KALU DI DEPAN TENDA “. Mendengar perkataan saksi Melson tersebut lalu saksi Marsidi langsung pergi ke arah tenda dan ketika berada di arah tenda saksi Marsidi melihat korban Catur sedang bermain gapple. Lalu terdakwa dan saksi Marsidi melihat korban Catur meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan dengan mengendarai sepeda motor nya lalu terdakwa langsung berhenti main gapple dengan diiringi oleh saksi Marsidi dan langsung meninggalkan acara hajatan Sdr. Ecan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu saksi Marsidi dan terdakwa masing-masing menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 tanjung rambang;

Menimbang, bahwa sekitar 2 menit terdakwa menunggu saat itu terlihatlah cahaya lampu sepeda motor datang dari arah dalam kemudian dengan membawa kayu panjang sekitar 2 meter saat itu terdakwa berjalan mendekati jalan simpang 3 niat terdakwa saat itu kayu yang terdakwa pegang. Setelah sepeda motor makin dekat saat itu benar bahwa sepeda motor yang datang adalah korban Catur setelah sepeda motor yang di kendari korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur berkata kepada terdakwa “ NAH KITE BETEMU “ ( NAH KITA BERTEMU ) terdakwa jawab “ PAYU KALU LAH BETEMU MAK INI “ ( AYO KALAU LAH BERTEMU CAK INI ) “ kemudian korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri saksi saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu saksi melihat di pinggir jalan ada saksi Jonson sambil berkata "OY, SUDAH – SUDAH " sesampai di ujung rumah saksi Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdra FERI saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak " TOLONG – TOLONG " dan mendengar teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan terdakwa lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata " PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT " ( AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT )" kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR yang telah tergeletak kemudian terdakwa dan saksi marsidi langsung berjalan cepat ke arah depan jalan raya saat itu posisi terdakwa duluan berlari sedangkan saksi Marsidi posisi nya berada di bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa menyeberang jalan dan masuk ke arah jalan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa membenarkan bahwa pada saat Terdakwa terdakwa mengambil pisau dapur bersarungkan plastik warna putih dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tersebut Terdakwa sudah memutuskan apabila bertemu dengan korban Catur maka Terdakwa akan membunuh korban Catur. Selanjutnya sepulangnya dari acara hajatan Sdr. Ecan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah depan sesampai nya di Jalan simpang 3 Tanjung Rambang saat itu Terdakwa menunggu korban Catur keluar dari arah jalan simpang 3 tanjung rambang sebelum korban Catur sampai ke jalan simpang 3 saat itu Terdakwa mencabut tiang kayu dengan panjang 2 meter lalu kayu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa langsung bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 tanjung rambang sekitar 2 menit hingga terlihatlah cahaya lampu sepeda motor korban datang.

Menimbang, bahwa pada saat menunggu korban di simpang tiga tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa Terdakwa yang tidak berada dalam keadaan terpaksa dan ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai dengan pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga Terdakwa masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan; Terdakwa menyadari pula bahwa dengan membawa pisau maka apabila pisau tersebut mengenai orang lain maka ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban, Terdakwa tidak berada dalam suasana yang terdesak, karena korban sudah berlari menghindari terdakwa dan berteriak minta tolong yang artinya jika korban sudah berada dalam posisi yang kalah dan Terdakwa mempunyai waktu untuk membatalkan niatnya namun Terdakwa tetap mengejar korban bahkan setelah korban jatuh terdakwa masih menusukkan pisaunya berkali-kali kepada tubuh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan perbuatan saksi Marsidi sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan unsur ke-2 maka menimbulkan kematian korban Catur Nugroho Bin Asmuni sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No. 015/G14000/2017/SO tanggal 27 November 2017 dari Rumah sakit Pertamina Prabumulih dengan Dokter yang memeriksa Dr. Aprilia dengan hasil :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Benda bukti datang dalam keadaan tidak sadar dengan henti jantung dan henti napas

Terdapat luka tusuk didada kiri atas ukuran panjang 3 cm, Lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm tepi luka rata.

Terdapat luka di dada kiri samping ( dibawah ketiak ) ukuran panjang 3 Cm, lebar 0,5 Cm dan dalam 3 Cm, tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 25 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di punggung kiri 10 Cm dari bahu, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 3 Cm, Tepi luka rata.

Terdapat luka tusuk di belakang leher, ukuran Panjang 3 Cm, Lebar 0,5 Cm, Dalam 6 Cm, Tepi luka rata.

**KESIMPULAN**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Tn. Catur Nugroho Bin Asmuni, Laki-laki. Dari Hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan yang banyak akibat beberapa luka tusuk di punggung dan dada sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruhlakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP terkandung ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah menunggu korban dengan bersembunyi di bawah pohon mangga tepat di seberang atau di depan jalan simpang 3 tanjung rambang setelah sepeda motor yang di kendari korban Catur mendekat dengan jarak 2 meter saat itu korban Catur langsung turun dari sepeda motor nya lalu terdakwa langsung mendekati korban Catur namun saat itu terdakwa lihat tangan kanan korban Catur ada memegang kayu kemudian langsung melemparkan kayu tersebut ke arah terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindari lemparan kayu tersebut sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri terdakwa kemudian kayu yang terdakwa pegang langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala korban Catur sebanyak 1 kali namun kayu yang terdakwa pegang sempat terlepas dari tangan terdakwa setelah kayu terlepas kemudian terdakwa langsung meninju dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Catur namun saat itu tangan terdakwa tidak sampai ke wajah korban Catur di karenakan rambut terdakwa di pegangi oleh korban Catur dengan tangan kiri nya kemudian tangan kanan nya langsung meninju hidung terdakwa sebanyak 1 kali kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dapur dari dalam pinggang sebelah kiri saksi saat itu posisi pisau tersebut terdakwa cabut dengan tangan kanan terdakwa kemudian pisau dapur tersebut dari arah samping kanan langsung terdakwa tusukan ke bagian dada atas sebelah kiri korban Catur sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung melepaskan tangannya dari atas rambut terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan rumah saksi Elmiyati kemudian terdakwa langsung mengejar korban Catur sambil tangan kanan terdakwa masih memegang pisau dapur saat itu di pinggir jalan ada saksi Jonson sambil berkata “OY, SUDAH – SUDAH “ sesampai di ujung rumah saksi Jonson saat itu korban Catur sempat berjalan mundur kemudian terdakwa langsung menusukan pisau ke arah korban Catur di bagian dada sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari lagi namun saat itu terdakwa tidak berhenti masih mengejar korban Catur lalu persis di depan rumah Sdra FERL saat itu terdakwa langsung menusukan pisau ke korban Catur di bagian punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian korban Catur langsung berlari sambil berteriak “ TOLONG – TOLONG “ dan mendengar

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



teriakan lalu saksi Marsidi ikut mengejar korban Catur sambil membawa kayu panjang 2 meter kemudian persis di depan rumah saksi Elmiyati saat itu saksi Marsidi langsung memukul punggung belakang korban Catur sebanyak 2 ( dua ) kali dengan kayu panjang 2 meter sehingga saat itu korban Catur terjatuh tepat di depan pagar rumah saksi Elmiyati dengan posisi duduk terlungkup kemudian terdakwa dengan posisi jongkok langsung mendekati korban Catur yang telah terduduk terlungkup kemudian terdakwa langsung menusukan pisau dapur ke arah korban Catur di bagian belakang leher korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke arah punggung belakang korban Catur sebanyak 1 ( satu ) kali sambil mata terdakwa melihat sekitar tempat kejadian di karenakan terdakwa lihat sudah banyak warga mendekat saat itu saksi Marsidi sempat menendang punggung terdakwa dengan berkata “ PAYU NOP BELARI LAH BANYAK UHANG DEKAT “ ( AYO NOP BELARILAH , SUDAH BANYAK ORANG DEKAT )“ kemudian terdakwa langsung berdiri lalu saksi Marsidi langsung membuang kayu panjang 2 meter yang di pegangnya ke arah dekat korban CATUR yang telah tergeletak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Yang Melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan unsur ke- 4 dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohonkan maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan agar menimbulkan efek jera baik bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai upaya pembelajaran agar terjadinya tindak pidana yang serupa di masyarakat dapat dihindarkan,

Menimbang, bahwa atas sikap penyesalan Terdakwa dan permohonan maaf secara sungguh-sungguh yang disampaikan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dianggap adil bagi Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Marsidi bin Ali Aman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Marsidi bin Ali Aman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa bersama saksi Marsidi telah menyebabkan hilangnya nyawa korban CATUR NUGROHO Bin ASMUNI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan NOPRIADI BIN MARSIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( Satu ) Bilah pisau dapur dengan panjang sekitar lebih kurang 20 cm berwarna coklat bergagang kayu dengan ujung mata pisau runcing bersarungkan plastik warna putih.
    - 1 ( Satu ) buah kayu berbentuk bulat yang terdapat banyak paku dan ujung kayu sudah terbelah dengan panjang sekitar lebih kurang 2 meter.
    - 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan pendek berlumur darah yang terdapat banyak bekas lubang.
    - 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu – abu
    - 1 ( Satu ) Helai celana panjang jenis levis warna hitam.
    - 1 ( Satu ) Helai celana pendek jenis levis warna hitam.
    - 1 ( Satu ) Buah Jaket panjang warna hitam Bertuliskan Repsol Honda.
- Digunakan untuk Perkara MARSIDI Bin ALI AMAN ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Chandra Ramadhani, S.H., M.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh E.E.F Rajagukguk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Pbm



Mirsya Wijaya Kusuma, SH